



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor:087/XII/KIBANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 087/XII/KIBANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Azhi Adha Okta Yana

Pekerjaan : Wirawasta

Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT 001/007 Kelurahan Lontar Baru
Kecamatan Serang Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan Provinsi Banten

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syech
Nawawi Al-Bantani, Palima Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 15 Desember 2016, dan selanjutnya diregister pada tanggal 16 Desember 2016 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 087/XII/KIBANTEN-PS/2016.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 03 Oktober 2016 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten Cq. PPID Pembantu melalui surat nomor: 5 perihal permohonan informasi tentang Program Pendidikan Dasar. berdasarkan tanda terima diterima pada hari yang sama. Adapun Informasi yang dibutuhkan adalah informasi tentang :

1. Kegiatan peningkatan akses dan mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB.
2. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
3. Pembinaan Sekolah Dasar.
4. Dukungan manajemendan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Penyediaan dan peningkatan kesejahteraan pendidikan dan tendik yang kompeten untuk jenjang pendidikan dasar.
6. Pembinaan Sekolah Menegah Atas, Pembinaan Sekolah Menegah Atas.
7. Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

Dokumen yang dibutuhkan diantaranya sebagai berikut:

1. Salinan dokumen acuan dasar payung hukum dan juklak/juknis tata cara pelaksanaan:
 - a) Kegiatan peningkatan akses dan mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB.
 - b) Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

- c) Pembinaan Sekolah Dasar.
 - d) Dukungan manajemendan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - e) Penyediaan dan peningkatan kesejahteraan pendidikan dan tendik yang kompeten untuk jenjang pendidikan dasar.
 - f) Pembinaan Sekolah Menegah Atas, Pembinaan Sekolah Menegah Atas.
 - g) Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Bahwasanya pada surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-023.03.3.299338/2015 terdapat kegiatan tersebut diatas pada program pendidikan dasar dan menengah pada kegiatan tersebut terdapat masing-masing pekerjaan, mohon penjelasan secara tertulis item pekerjaan pada masing-masing pekerjaan berikut dengan besaran anggaran.
 3. Mohon penjelasan realisasi penerimaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) anggaran tahun 2015 pada surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-023.03.3.299338/2015 dan mohon lampirkan salinan dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-023.03.3.299338/2015.
 4. Salinan dokumen surat keputusan presiden/menteri/gubernur tentang penetapan penerima belanja barang dan bantuan sosial pada masing-masing kegiatan.
 5. Nama pejabat dan nomor NIP pegawai negeri sipi (PNS) pengguna anggaran (PA), Kuasa Penguana Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu (BPP), petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai (PPABP) pada pelaksanaan Program Pendidikan Dasar dan Menegah.
 6. Salinan Dokumen Surat Keputusan presiden/menteri/gubernur tentang penetapan pengguna anggaran (PA), Kuasa Penguana Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM),

bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu (BPP), petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai (PPABP) pada pelaksanaan program Program Pendidikan Dasar dan Menengah.

7. Salinan dokumen sertifikat sebagai berikut:

- a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sertifikat ahli pengadaan.
- b) Pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PPSPM), sertifikat pelatihan PPSPM.
- c) Bendahara pengeluaran, sertifikat diklat fungsional bendahara pengeluaran.
- d) Bendahara penerimaan, sertifikat diklat fungsional bendahara penerimaan.
- e) Bendahara pengeluaran pembantu (BPP), sertifikat diklat fungsional BPP.

8. Salinan dokumen RAB, spesifikasi, dokumen kontrak/surat perintah kerja (SPK) pada masing-masing kegiatan belanja barang dan bantuan sosial.

9. Salinan laporan pertanggungjawaban perusahaan pelaksana kegiatan pada masing-masing kegiatan belanja barang dan bantuan sosial.

10. Salinan dokumen berita acara serah terima pekerjaan/barang pada masing-masing kegiatan belanja barang dan bantuan sosial.

11. Salinan dokumen pertanggungjawaban konsultan pengawa pada masing-masing kegiatan.

12. Salinan dokumen hasil pemeriksaan pekerjaan internal pada masing-masing kegiatan belanja barang dan bantuan sosial.

13. Salinan dokumen SPM pada masing-masing kegiatan belanja barang dan bantuan sosial.

14. Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pada masing-masing kegiatan belanja barang dan bantuan sosial Kendala dan hambatan pada pelaksanaan masing-masing kegiatan.

15. Salinan dokumen NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Penerima manfaat pada masing-masing kegiatan belanja barang dan bantuan sosial.

16. Kendala dan hambatan pada pelaksanaan program Pendidikan Dasar dan Menengah.

17. Dokumtasi foto dari 0% s/d 100% pada masing-masing kegiatan.

[2.3] pada tanggal 13 Oktober 2016, Termohon mengirimkan surat jawaban nomor : 421/068PPID-Disped/2016 perihal perpanjangan waktu yang pada pokok intinya menyatakan bahwa Termohon meminta perpanjangan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja berdasarkan tanda terima diterima Pemohon tanggal 15 Oktober 2016.

[2.4] Pada tanggal 27 Oktober 2016, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah Prov. Banten Cq. Atasan PPID melalui surat nomor: 5A, dan diterima pada hari yang sama.

[2.5] Pada tanggal 15 Desember 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.6] Pada tanggal 16 Desember 2016, Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Atasan PPID tidak memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor : 056/II/KIPBANTEN-RLS/2017 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 057/I/KIPBANTEN-RLS/2017 Kepada Termohon tertanggal 06 Februari 2017 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 14 Februari 2017 tidak dihadiri oleh Para Pihak. **Pemohon tidak dapat tanpa alasan yang jelas**, sedangkan Termohon mengirimkan surat nomor : 421/0001PPID-Disped/2017 perihal permohonan jadwal ulang sidang karena terkendala administrasi dan surat kuasa. Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Pemohon dan Termohon kembali pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 Pukul 13.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa para pihak telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 070/II/KIPBANTEN-RLS/2017 kepada Pemohon dan Surat Nomor : 071/II/KIPBANTEN-RLS/2017 kepada Termohon tertanggal 16 Februari 2017 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 Pukul 13.30 WIB

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 21 Februari 2017, baik Pemohon maupun Termohon **tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 087/XII/KIBANTEN-PS/2016 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Rohimah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis

(Maskur)

Anggota Majelis

(Rohimah)



Panitera Pengganti

(Hujaji)